

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu penerapan hukum materiil serta faktor-faktor penyebab pencemaran nama baik dan aspek keadilan dalam pertimbangan hukum serta upaya-upaya pencegahan pencemaran nama baik. Maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.MTR sudah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Melihat unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti olehnya dan terdakwa patut untuk menerima hukuman sesuai dengan tindakannya serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencemaran nama baik yaitu faktor kejiwaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Cyber Bullying harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana); Mampu bertanggungjawab; Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (dolus) dan alpa (lalai); Tidak boleh ada alasan pemaaf. Dalam hukum Indonesia fenomena ini dapat dimasukkan kedalam delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika memenuhi unsur-unsur tersebut maka pelaku dapat diberi sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik serta upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik dilakukan dengan cara preventif dan represif.

V.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang berhubungan dengan media sosial agar lebih tegas dalam penanganannya dan perlunya peningkatan peran instansi, serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial harus lebih bijak khususnya dalam hubungan sosial antar sesama sehingga media sosial dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam hal memberikan informasi yang positif kepada masyarakat.
2. Kesadaran dari masyarakat dalam menanggapi fenomena Cyber Bullying juga sangat diperlukan, dilihat dari interaksi sosial yang mayoritas menggunakan fasilitas internet, maka tingkat kesadaran masyarakat akan hukum yang mengatur tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan perlu ditingkatkan dan masyarakat harus memperhatikan perkataan atau tulisan mereka di media sosial untuk menjaga nilai kesopanan dan etika dalam bertindak.